

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAGI LANJUT USIA

Nurul Yuniasih Pangastuti¹; Supardal²

¹ STPMD APMD Yogyakarta, Indonesia

² STPMD APMD Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: nurlyuniasih@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.654>

Article Info

Article History;

Received:

2025-09-01

Revised:

2025-10-14

Accepted:

2025-10-28

Abstrak: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial DIY melaksanakan penyaluran Program Jaminan Sosial Lanjut Usia sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Gubernur DIY dalam melakukan penanganan kemiskinan dengan sasaran pengurangan kemiskinan ekstrem. Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Lanjut Usia dituangkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 30 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial. Pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah Daerah DIY ini dilakukan dengan melibatkan Bapperida DIY, BPKA DIY, Biro Hukum Setda DIY, Inspektorat DIY dan Dinas Sosial DIY. Masing-masing OPD mempunyai peran sesuai dengan tugas fungsi yang melekat. Dinas Sosial DIY mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan fakir miskin, sehingga penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran Bantuan Sosial Lanjut Usia dilakukan oleh Dinas Sosial DIY. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif partisipatif. Metode ini memungkinkan bagi Peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan diimplementasikan. Melalui penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Dinas Sosial DIY mengembangkan sistem penyaluran bantuan sosial yang berbeda dari umumnya yaitu lebih tepat sasaran, akuntabel, transparan, dan modern serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, yaitu dengan menggunakan system Dashboard Virtual Account, menciptakan warung lanjut usia dan memutakhirkan data penerima setiap bulan. Penyaluran dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan penyerapan sebagai wujud bahwa kebijakan ini terimplementasi dengan baik. Hal ini merupakan bukti keberhasilan Dinas Sosial DIY membangun komunikasi lintas Perangkat Daerah/*Stakeholder*, memaksimalkan sumberdaya yang terlibat, tidak sebatas pada jumlah tapi bagaimana setiap sumberdaya mempunyai peran yang jelas, serta membangun komitmen dan hubungan birokrasi lintas kebijakan yang berperan kuat serta adanya pengawasan.

Kata kunci: bantuan sosial, kemiskinan, lanjut usia.

PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Joko Widodo telah menetapkan target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 yang disampaikan pada saat pidato tahun 2020. Target tersebut enam tahun lebih cepat dari yang telah dicanangkan SDG's, yaitu kemiskinan ekstrem nol persen pada 2030. Kemiskinan ekstrem diukur dengan menggunakan garis kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Kemiskinan ekstrem dalam pengertian yang disampaikan oleh Bank Dunia yaitu kondisi ketika seseorang hidup dengan pendapatan kurang dari \$1,90/ Rp. 25.654,00 per orang per hari. Bank Dunia membangun konsep garis kemiskinan (GK) berdasarkan *Puchasing Power Parity*

(PPP), yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga barang dan jasa antar negara harus sama setelah mata uangnya dipertukarkan (Adji et al., 2022). Data kemiskinan Ekstrem DIY pada tahun 2022 sebesar 2,41% pada tahun 2023 sebesar 1,24%, terjadi penurunan sebesar 1.17%. Pemerintah Indonesia mengupayakan penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran, oleh karena itu program kegiatan diarahkan untuk menyoal data pensasaran kemiskinan ekstrem yang disebut Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE merupakan kumpulan informasi dan data keluarga juga individu anggota keluarga hasil pemutakhiran dari Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) dan memiliki status kesejahteraan (Desil) (Adji et al., 2022).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi dasar penting dalam merumuskan sekaligus melaksanakan kebijakan negara yang demokratis di era globalisasi. Demokrasi tercermin dari semakin kuatnya peran kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan (Astomo, 2014). Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melaksanakan sebuah program sebagai upaya penurunan kemiskinan ekstrem. Program ini berupa bantuan sosial yang diberikan kepada lanjut usia pada desil satu data P3KE. Kenyataan bahwa DIY telah memasuki *aging population* tidak bisa diabaikan. Prosentase penduduk lanjut usia pada tahun 2024 sebesar 16.28% (BPS, 2025) merupakan prosentase tertinggi se-Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui Dinas Sosial DIY bernama Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (Bansos JSLU). Program Bansos JSLU ditetapkan sebagai kebijakan Pemda DIY yang diatur menggunakan Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial. Istilah Bantuan Sosial Lanjut Usia termuat dalam pasal 19 ayat (8) yang berbunyi Pencairan Bantuan Sosial jaminan sosial lanjut usia berupa uang dilakukan mengacu pada petunjuk teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah Teknis. Dinas Sosial DIY telah menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bansos JSLU pada tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY Nomor 400.9.6/6041 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/19646 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) Tahun 2024.

Pelaksanaan dari kebijakan Pemda DIY berupa Penyaluran Bansos JSLU dilakukan oleh Dinas Sosial DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya yang termuat dalam Peraturan Gubernur nomor 106 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, bahwa Dinas Sosial bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan salah satu fungsinya yaitu menyelenggarakan jaminan sosial. Dinas Sosial DIY berkoordinasi dan bekerja bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) DIY, Inspektorat DIY dan Dinas Sosial DIY. Masing-masing OPD mempunyai peran sesuai dengan tugas fungsi yang melekat sebagaimana dalam Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja. Bapperida DIY bertugas dalam penyediaan data penerima bantuan/ kewenangan data P3KE dan penerbitan Rekomendasi Bantuan Sosial sebagai syarat pencairan dana bantuan. BPKA DIY bertugas dalam perencanaan dan penganggaran termasuk penetapan Surat Keputusan Gubernur DIY penerima Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia. Biro Hukum Setda DIY bertugas dalam memproses penetapan payung hukum, melakukan penetapan perubahan Peraturan Gubernur dan penetapan Keputusan Gubernur Penerima Bantuan pada setiap bulan. Inspektorat DIY bertugas dalam memberikan pertimbangan atas pelaksanaan bantuan agar sesuai dengan peraturan, kaidah dan melakukan mengevaluasi kesesuaian dan ketepatan. Selain itu Dinas Sosial DIY juga berkoordinasi dan bekerja dengan melibatkan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, Bank BPD DIY dan Pendamping Sosial yang telah ditetapkan untuk mendampingi pelaksanaan JSLU di lokasi Kapanewon. Dinas Sosial Kabupaten/ Kota mempunyai peran dalam menyiapkan Warung Lanjut Usia dan melakukan penetapan Warung

Lanjut Usia atau Waluyo, yaitu warung yang akan melayani pengambilan Bansos JSLU berupa barang sesuai dalam Juknis. BPD DIY mempunyai peran dalam menyiapkan sistem Dashboard *Virtual Account* dan memantau pemanfaatan sistem. Pendamping Sosial berperan dalam mendampingi lanjut usia penerima bantuan dan menyampaikan informasi kepada penerima bantuan dan verifikasi serta validasi data di lapangan. Dinas Sosial DIY membangun komunikasi intens dengan OPD dan unit terkait untuk dapat melakukan penyaluran Bansos secara maksimal dengan aman dan sesuai aturan sehingga dapat memberikan dampak sebagaimana tujuan awalnya yaitu menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Sosial Lanjut Usia yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Teori tersebut menyebutkan bahwa ada empat indikator utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur organisasi/ birokrasi (Anhar et al., 2023), sebagai berikut:

1. Komunikasi, bahwa kebijakan harus tersampaikan dengan jelas sehingga dipahami dengan benar oleh semua pelaksana yang terlibat. Selain itu kebijakan yang menasar pada kelompok tertentu harus sampai informasinya pada kelompok sasaran tersebut, tujuannya agar kebijakan diterima dengan tepat. Keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi dari pihak yang menyampaikan informasi dan intensitas/ frekuensi komunikasi.
2. Sumberdaya, terdiri atas sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana termasuk teknologi. Dengan dukungan sumberdaya yang memadai maka kebijakan akan berjalan efektif.
3. Sikap Pelaksana/ Disposisi, merupakan komitmen dari pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Komitmen yang tinggi disertai sikap mendukung dan sepakat dari pelaksana akan menghasilkan upaya maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan.
4. Struktur Organisasi/ Birokrasi, hal ini mencakup pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab. Ketugasan yang jelas dan efisien akan mendukung proses implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian partisipatori (*Participatory Research*) karena peneliti bekerja pada lembaga tersebut (Dinas Sosial DIY) sebagai Perencana Ahli Muda, sehingga peneliti terlibat dalam perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia. Menurut Sugiono (2015:42) metode deskriptif merupakan penelitian dengan mengumpulkan data untuk memberikan konsep atau gejala di lapangan dan dikumpulkan sebanyak yang dianggap cukup dalam menggambarkan fenomena yang diteliti dan perkembangannya di masyarakat (Anhar et al., 2023). Penelitian kualitatif deskriptif dapat menggambarkan fokus penelitian dari segi proses bukan semata-mata dari segi hasil. Oleh karena itu sangat penting untuk dapat mendiskripsikan data-data yang diperoleh.

Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial DIY sebagai pelaksana penyaluran Bansos JSLU. Peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui observasi/ pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari Data Statistik dan data yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah. Informan merupakan pejabat yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, yaitu Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Jaminan Sosial, Kepala Bidang Perlindungan Sosial, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan staf Pelaksana (Pengelola Keuangan, Pengelola Data, Pengelola Sistem Perencanaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Telah menjadi keputusan Pemerintah Daerah DIY bahwa Pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia oleh Dinas Sosial DIY. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial DIY yaitu melaksanakan urusan bidang sosial dengan sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang salah satunya adalah lanjut usia. Kebijakan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia berkonsekuensi pada Dinas Sosial DIY harus melaksanakan beberapa tahapan langkah agar bantuan ini bisa terlaksana, yaitu:

1. Pengolahan data dan pengusulan penetapan data melalui Surat Keputusan Gubernur DIY;
2. Membangun Kerjasama dengan BPD DIY;
3. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
4. Merekrut Pendamping Sosial dan melakukan pelatihan Pendamping Sosial;
5. Membentuk Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo).

Data dasar pensasaran yaitu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah disaring berdasarkan usia oleh Bapperida DIY. Data ini mempunyai urutan desil satu hingga empat, dengan penjelasan desil bahwa desil satu merupakan desil termiskin. Data dari Bapperida DIY yang telah diolah kemudian diberikan ke Dinas Sosial DIY disertai dengan Surat Rekomendasi Penerima Bansos. Pengolahan data dilakukan bersama Dinas Sosial DIY meliputi pemadanan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial dan dipadankan dengan data Disdukcapil untuk memastikan bahwa data sasaran telah benar dan bersih, kemudian dilakukan pemeringkatan termiskin sebanyak 8000 penerima untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur DIY. Dinas Sosial DIY mengupayakan agar penyerapan maksimal dan bisa menjangkau lebih banyak sasaran, maka setiap data yang tidak lagi valid diusulkan ke Bapperida DIY untuk mendapat pengganti, sehingga pada setiap bulan selalu didahului dengan proses pengusulan Keputusan Gubernur DIY terkait penetapan penerima Bansos JSLU. Bapperida DIY menerbitkan rekomendasi pada setiap pergantian penerima, dan BPKA DIY menerbitkan Surat Keputusan Gubernur atas Penetapan Penerima Bansos (SK Penetapan). Bapperida DIY pada tahun 2024 telah dilakukan penerbitan Rekomendasi sebanyak 13 kali dan BPKA melakukan penerbitan SK Penetapan sebanyak 13 kali.

Gubernur DIY telah mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia untuk bekerja sama dengan BPD DIY, oleh karena itu Dinas Sosial DIY membangun MoU dengan BPD DIY, nomor 400.9.6/223; 001/OM0004. Dinas Sosial DIY mendapatkan fasilitasi berupa sistem perbankan *dashboard central* untuk membuat *virtual account* yang bernama *Dashboard VA*. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk *virtual account* dengan menggunakan sistem tersebut dan Dinas Sosial dapat melakukan pengisian bantuan dan mengosongkan atau menarik kembali nilai bantuan dari *virtual account* tersebut. Penyaluran bantuan dengan system tersebut dapat mengontrol dengan lebih akurasi terkait bantuan yang tidak dapat diserap/ dicairkan oleh penerima sehingga bantuan tidak mengendap direkening penerima yang tidak dapat ditelusuri dan juga bantuan dapat dialihkan kepada penerima baru yang telah masuk dalam cadangan data.

Payung hukum pelaksanaan kebijakan pemberian Bansos JSLU mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah pelaksana harus membuat Petunjuk Teknis, maka Dinas Sosial DIY telah menyusun Petunjuk Teknis tersebut. Dinas Sosial DIY melakukan penyempurnaan atas pelaksanaan Bansos ini dengan melakukan perubahan Petunjuk Teknis sebanyak tujuh kali. Hal ini adalah wujud komitmen Dinas Sosial DIY untuk melaksanakan penyaluran Bansos dengan aman sesuai peraturan. Petunjuk Teknis yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY nomor

400.9.6/6041 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/19646 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) Tahun 2024.

Pelaksanaan program dengan sasaran lanjut usia harus menghadirkan Tenaga Kesejahteraan Sosial yaitu Pendamping Sosial. Hal ini sesuai konsep perlindungan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dalam Peraturan Daerah DIY nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Pendamping Sosial merupakan orang-orang pilihan yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pelaksanaan Bantuan Sosial Lanjut Usia merekrut sebanyak 357 Pendamping Sosial Lanjut Usia yang tersebar pada 78 Kapanewon dengan ketugasan menginformasikan jadwal pencairan, membagikan *virtual account*, mendampingi pada saat pengambilan bantuan, mengarahkan/ mendampingi pemanfaatan bantuan, verval data penerima, serta memberikan dukungan psikososial pada lanjut usia dampungannya. Ketugasan lain pendamping yaitu melaporkan kendala penyaluran dan melacak permasalahan untuk bantuan yang tidak tersalur. Kepala Dinas Sosial DIY melakukan penetapan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Penetapan Pendamping Sosial Bansos JSLU. Namun demikian hal ini juga tidak lepas dari berbagai permasalahan, misal pendamping yang mengundurkan diri. Oleh karena itu pada tahun 2024 Kepala Dinas Sosial DIY telah melakukan penetapan pendamping sebanyak 10 kali, yaitu terakhir dengan SK Kepala Dinas DIY nomor 400.9.6/6449 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY nomor 400.9.6/255 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia Tahun 2024.

Bansos JSLU pertama kali diluncurkan oleh Gubernur DIY pada April 2024 bantuan sebesar Rp300.000,00 perorang perbulan yang diterimakan pada 8000 orang lanjut usia yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrem. Bantuan tersebut tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang karena untuk menghindari penyalahgunaan bantuan yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan harus dicairkan melalui warung lanjut usia (Waluyo) untuk diambil berupa barang kebutuhan pokok sebagaimana telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis berupa beras kualitas A/ premium, minyak goreng kemasan, kecap manis, gula jawa kualitas super, telur ayam ras/ kampung/ bebek/ puyuh dan unggas lainnya, daging ayam, ikan/ bahan makan olahan sumber protein lainnya, tahu, tempe/ sumber bahan makan nabati, bawang merah, bawang putih, teh tubruk/ teh celup, gula pasir kemasan/ susu tinggi kalsium untuk lansia, bumbu masak, sayuran, buah dan tepung. Waluyo dibentuk dengan melibatkan agen BPD, sebagai salah satu wujud kerjasama dengan BPD. Namun karena tidak semua agen bergerak di warung kelontong, maka Waluyo juga melibatkan Bumdes dan juga dari kelompok Usaha Bersama (KUBE) Binaan Dinas Sosial. Dengan tergabung dalam Waluyo maka KUBE binaan dinas mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usaha. Waluyo diseleksi dan ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan arahan dari Dinas Sosial DIY. Kota Yogyakarta menetapkan Waluyo melalui SK Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta nomor 373/KEP/DSTKT/XII/2023 tentang Pembentukan Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) Kota Yogyakarta Tahun 2024. Kabupaten Bantul menetapkan Waluyo sebanyak lima kali terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul nomor 333/DinsosBtl/X/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul nomor 013/DinsosBtl/I/2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) Kabupaten Bantul Tahun 2024. Kabupaten Kulonprogo menetapkan Waluyo satu kali dengan Surat penetapan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Warung Lanjut Usia Yogyakarta Tahun 2024. Kabupaten Gunungkidul menetapkan Waluyo sebanyak dua kali, dengan Surat Penetapan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul nomor 111/KPTS/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Nomor 020/KPTS/2024

tentang Penetapan Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024. Kabupaten Sleman menetapkan Waluyo satu kali dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman nomor 014/Kep Din/2024 tentang Penetapan Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) Kabupaten Sleman.

Data salur dari yang ditargetkan setiap bulan sebanyak 8000 penerima, dapat direalisasikan dengan menunjukkan peningkatan, yaitu pada bulan pertama sampai dengan bulan ke-12 sebagai berikut: 6.338 NIK; 7.211 NIK; 7.842 NIK; 7.927 NIK; 7.938 NIK; 7.964 NIK; 7.951 NIK; 7.921 NIK; 7.966 NIK; 7.974 NIK; 7.965 NIK; dan 7.965 NIK. Penyaluran menunjukkan kenaikan yang signifikan dari pertama penyaluran sebesar 77,23% menjadi 99,56%., dengan rata-rata penyaluran pada tahun 2024 sebesar 96,84%.

Pembahasan

Indikator Implementasi Kebijakan dikemukakan George C. Edward III digunakan Peneliti untuk mengukur bagaimana Pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY. Indikator tersebut meliputi Komunikasi (*Communication*), Sumberdaya (*Resources*), Disposisi/ Sikap Pelaksana (*Disposition / Attitude*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Implementasi kebijakan yang pada awalnya adalah sebuah gagasan kemudian harus diterjemahkan dalam aksi-aksi teknis dan tidak lepas dari semua unit yang terlibat. Berikut adalah bagan komunikasi, koordinasi dan interaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY:



Temuan dalam penelitian ini ada 3 hal, yaitu :

1. Penggunaan Sistem *Dashboard VA* merupakan hal baru dalam model penyaluran bantuan sosial. Bantuan sosial yang masuk dalam rekening virtual penerima, akan bisa ditarik kembali oleh Dinas Sosial DIY apabila bantuan tersebut tidak diambil oleh penerima. Dengan verifikasi dari pendamping, maka diketahui penyebab mengapa bantuan sosial tidak diambil. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar bagi Dinas Sosial DIY untuk menarik kembali bantuan yang telah masuk dalam rekening virtual penerima. Beberapa alasan tersebut misalnya: penerima bantuan tidak ditemukan, meninggal, atau menjadi penerima dari bantuan sosial Kementerian Sosial.
2. Warung Lanjut Usia, yaitu warung sembako yang sengaja dipilih untuk dapat menyediakan bahan kebutuhan pokok sebagaimana dalam Juknis JSLU. Bansos JSLU tidak boleh diambil dalam bentuk uang, melainkan harus berupa barang. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan bantuan sosial untuk hal diluar kebutuhan dasar lanjut usia, misal membeli rokok.

3. Pemutakhiran data penerima dilakukan setiap bulan. Proses penyaluran bansos JSLU pada setiap bulannya, diawali dengan verifikasi data dan pengusulan kembali penetapan Surat Keputusan Gubernur Penerima Bansos JSLU. Hal ini meminimalisir bantuan tidak tepat sasaran dan memaksimalkan cakupan/ luasan penerima, karena penggantian penerima yang tidak tepat bisa dilakukan dengan segera, tanpa menunggu *timeline* dalam proses perencanaan penganggaran yang memakan waktu lama.

Keberhasilan dalam pelaksanaan penyaluran Bansos JSLU ini merupakan kontribusi aktif dari seluruh pihak yang terlibat, baik secara komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan tugas tanggung jawab unit organisasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Komunikasi (*Communication*)

Leo Agustino (2006:157) menyatakan bahwa komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Semakin tinggi intensitas komunikasi, semakin tinggi pula efektivitas implementasi. (Subekti et al., 2017). Dinas Sosial DIY membangun komunikasi dengan berbagai unit kerja tersebut dengan intens dan terus-menerus. Edward III (Leo Agustino, 2016 : 137) menyatakan bahwa dalam komunikasi terdapat hal penting yang harus diperhatikan untuk menjalankan suatu kebijakan, hal tersebut yaitu transmisi, kejelasan, dan konsisten (Rahmawati et al., 2020). Tiga indikator komunikasi tersebut tercermin dalam pola komunikasi yang sudah dibangun Dinas Sosial DIY karena proses penyaluran Bansos JSLU setiap bulan selalu berawal kondisi nol atau kondisi awal, yaitu menetapkan kembali penerima bantuan sosial. Perubahan dokumen pada setiap bulan akan sulit terwujud tepat waktu dan sesuai apabila tanpa ada komunikasi yang terjalin dengan baik, Hal ini juga tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi, misal hari libur Hari Raya yang panjang sangat berpengaruh signifikan pada hari kerja aktif menjadi sangat terbatas, padahal ada tujuh unit yang harus dikoordinasikan sesuai dengan ketugasannya masing-masing agar penyaluran Bansos JSLU sesuai dengan jadwal. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, demikian juga dengan kejelasan komunikasi yang diterima seluruh pihak pelaksana yang terlibat. Tak lepas juga dari kejelasan instruksi/ perintah atas pelaksanaan kebijakan ini, yang keseluruhannya saling terkait (Sunarto, 2021)

b. Sumberdaya (*Resources*)

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III bahwa implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia terkait keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi; sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia (Rahmatilla, 2023). Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan (Tawai & Johanis, 2025). Pelaksanaan Bansos JSLU didukung oleh sumber daya manusia (SDM), yaitu ASN Dinas Sosial DIY 14 orang, Pendamping Sosial sebanyak 357 orang yang tersebar di 78 Kapanewon dan Waluyo sebanyak 263 unit. Penyelenggaraan bantuan ini melibatkan ASN Dinas Sosial DIY dari tiga unit Eselon III, yaitu Sekretariat sebagai fungsi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan (Sekretaris, Fungsional Perencana, Kasubag Keuangan, Aplikator SIPD dan Bendahara Pengeluaran), Bidang Jaminan Sosial sebagai Pengelola data (Kepala Bidang Jaminan Sosial, Analis Kebijakan Publik, dan Aplikator Data) dan Bidang Perlindungan Sosial sebagai pelaksana penyaluran (Kepala Bidang

Perlindungan Sosial, PPTK, Aplikator *Dashboard VA* dan petugas penyusun pertanggungjawaban. Dukungan personal diluar ASN yaitu Pendamping Sosial. Pendamping Sosial tersebar dimasing-masing Kabupaten dan Kota sebanyak Kota Yogyakarta 22 orang, Kabupaten Bantul 49 orang, Kabupaten Kulonprogo 27 orang, Kabupaten Sleman 108 orang dan Kabupaten Gunungkidul 151 orang. Dengan dukungan SDM tersebut, masing-masing bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Pendamping Sosial yang tidak bisa mengikuti ritme atau kurang kompeten akan diganti dengan melakukan seleksi/ rekrut kembali. SDM begitu berpengaruh pada keberhasilan suatu implementasi kebijakan, sebab tanpa SDM yang handal implementasi kebijakan hanya akan menemui kegagalan (Subekti et al., 2017)

Sumberdaya lainnya yaitu sarana prasarana dan teknologi. Sarana dan prasarana juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas dan peralatan yang layak sangat dibutuhkan dalam proses implementasi suatu kebijakan agar dapat menunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan sarana dapat memudahkan dalam implementasi kebijakan (Rahmatilla, 2023). Pada penyaluran Bansos JSLU disediakan sarana prasarana berupa komputer, laptop, printer, dan Sistem *Dashboard VA*. Sistem tersebut merupakan system perbankan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh Dinas Sosial DIY dalam mengelola Bansos JSLU dengan skema *Virtual Account*.

Edward III menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya anggaran dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan mengakibatkan disposisi bagi para pelaku kebijakan rendah (Rahmawati et al., 2020). Sumber daya anggaran berkaitan dengan kecukupan dana atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, karena tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Rahmatilla, 2023). Sumberdaya Anggaran disediakan oleh Pemda DIY melalui anggaran APBD. Namun demikian tidak lepas dari permasalahan seputar alokasi anggaran, bahwa keterbatasan Pendapatan Pemda DIY masih menjadi permasalahan yang utama. Namun demikian jalan keluar selalu diupayakan, yaitu dengan memanfaatkan sumberdana lainnya selain dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Insentif Fiskal.

c. Disposisi/ Sikap Pelaksana (*Disposition / Attitude*)

Dalam implementasi kebijakan, disposisi atau sikap pelaksana dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respon pelaksana terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi pelaksana, yakni preferensi nilai yang telah dimiliki, menunjuk pada seberapa kuat, konsisten, dan nyata sikap pelaksana dalam mendukung kebijakan (Setyawan & Srihardjono, 2016). Dinas Sosial DIY, Bapperida DIY, BPKA DIY, Inspektorat DIY dan Biro Hukum Setda DIY serta Dinsos Kabupaten/Kota, BPD dan Pendamping Sosial mempunyai sikap dan komitmen yang kuat untuk bersama-sama mensukseskan program Jaminan Sosial Lanjut Usia. Hal ini terlihat dari tanggungjawab yang telah dilaksanakan pada bidang tugasnya masing-masing. Menurut Edward III, sikap positif atau positif pelaksana terhadap kebijakan menunjukkan bahwa mereka didukung dan termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan keinginan pembuat keputusan. Sebaliknya, proses implementasi kebijakan menjadi menantang ketika perilaku atau sudut pandang pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan. Disposisi atau sikap pelaksana adalah watak dan karakteristiknya, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratisnya. Akibatnya, sikap pelaksana kebijakan akan berdampak signifikan terhadap implementasi kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap yang positif, maka ia akan dapat melaksanakan kebijakan dengan cara yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Rahim & Gazali,

2023). Dinamika dalam pelaksanaan merupakan tantangan yang harus mendapatkan penyelesaian. Permasalahan pada masing-masing pelaksana menjadi bahan diskusi untuk mendapatkan solusi. Pertemuan rutin sebagai wadah untuk berdiskusi terkait permasalahan dalam penyaluran Bantuan JSLU, selain itu pertemuan juga dimaksudkan untuk menegaskan komitmen dan tanggung jawab. Disampaikan oleh Hessel Nogi S Tangkilisan dalam Bukunya Impelementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edward, bahwa sangat dimungkinkann untuk melakukan penggantian pelaksana apabila dirasa akan mengganggu/ menghambat penerapan sebuah kebijakan, maka dari itu telah dilakukan perubahan penetapan pendamping Bansos JSLU sebanyak sembilan kali. Hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial DIY sebagai wujud dari komitmen mensukseskan sebuah kebijakan yang telah diamankan oleh Gubernur DIY. Pertemuan dengan instansi Pemda DIY dikoordinasikan oleh Bapperida DIY terkait penguatan komitmen melalui kegiatan pertemuan rutin untuk pelaporan pelaksanaan dan evaluasi. Selain itu BPKA DIY juga mengkoordinasikan terkait akuntabilitas. Satu hal yang peneliti tidak dapatkan, yaitu terkait Surat Keputusan Tim Kerja Pelaksanaan Kebijakan Bansos JSLU yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah, yang mengikat Perangkat Daerah yang terlibat. Namun hal ini justru menunjukkan bahwa masing-masing Perangkat Daerah sebagai pelaksana telah mempunyai tanggung jawab yang tinggi sehingga tanpa Keputusan Gubernur DIY yang mengikat ketugasan, masing-masing Perangkat Daerah telah berkomitmen tinggi mensukseskan pelaksanaan kebijakan Bansos JSLU.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi tidak dapat didiskusikan secara terpisah dari badan pelaksana kebijakan. Sifat, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam badan eksekutif yang memiliki ikatan potensial dan aktual dengan kebijakan yang dijalankannya merupakan struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan adanya prosedur kerja dasar atau standar yang dijadikan acuan. Kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya jika prosedur kerja dasar sudah ada (Rahim & Gazali, 2023). Dinas Sosial DIY menyusun Petunjuk Teknis da telah merubahnya sebanyak tujuh kali sebagai dasar pelaksanaan yang menunjukkan tahap demi tahap proses Bansos JSLU dilaksanakan. Hal ini adalah bagian dari yang diupayakan oleh Dinas Sosial DIY agar pelaksanaan Bansos JSLU lebih akuntabel dan tepat. Namun terkait Standar Operasional dan Prosedur dari pelaksanaan Bansos JSLU tidak disusun oleh Dinas Sosial DIY, dengan alasan bahwa telah ada Peraturan Gubernur yang menaungi dan Petunjuk teknis pelaksanaan. Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial telah disesuaikan dengan perubahan pasal dilakukan pada pasal 15; 16; 17; 18;19; 20 dan 21. Penambahan dilakukan pada pasal 20A dan 21A. Peraturan Gubernur DIY ini ditetapkan pada 4 Juni 2024. Sementara Program ini telah diluncurkan oleh Gubernur DIY pada April 2024. Sehingga dasar pelaksanaan Bansos JSLU pada Januari-Maret adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

Dinas Sosial DIY sebagai pelaksana Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia menjalankan ketugasan pencairan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hal-hal diluar tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial DIY dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Perangkat Daerah terkait. Peran dan tanggung jawab serta koordinasi antar pelaksana sangat penting dalam pelaksanaan program. Pembagian tanggung jawab dimaksudkan agar kebijakan ini lebih mudah diimplementasikan (Rahim & Gazali, 2023).

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh La Ode Fauza dan Neli Agustina dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Kemiskinan Ekstrem Rumah Tangga di Provinsi Maluku Tahun 2021 dengan hasil bahwa kondisi kemiskinan ekstrem umumnya dialami oleh rumah tangga yang tinggal di wilayah perdesaan, memiliki kepala rumah tangga (KRT) yang tidak bekerja, jumlah anggota rumah tangga (ART) lebih dari empat orang, menempati bangunan dengan kondisi tidak layak huni baik dari segi ketahanan maupun kepadatan, menggunakan sumber penerangan selain listrik, serta tidak memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan ekstrem rumah tangga di Maluku pada tahun tersebut antara lain jumlah ART, kelayakan bangunan, kepadatan hunian, sumber penerangan utama, dan kepemilikan BPNT (Faujan & Agustina, 2023).

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahardi Anhar, M. Quranur Karim, Doris Febriyanti berjudul Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kota Palembang. Walaupun penelitian tersebut juga menganalisis dengan menggunakan teori George C. Edward III namun dengan sasaran penerima Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 dengan hasil bahwa Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Palembang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan dari empat indikator keberhasilan implementasi yang disampaikan oleh George C. Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terdapat satu indikator yang belum dilaksanakan dengan baik, yaitu Disposisi karena terdapat kesalahan dalam input data penerima sehingga berakibat pada sasaran tidak mendapatkan bantuan (Anhar et al., 2023).

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia oleh Dinas Sosial DIY dinyatakan berhasil, diukur dengan menggunakan empat indikator yang dikemukakan oleh George C. Edward III meliputi:

1. Komunikasi: Dinas Sosial DIY mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak, baik sesama Perangkat Daerah maupun lintas sektor, juga mitra pelaksana sehingga pelaksanaan penyaluran Bansos JSLU dapat terlaksana dengan menggunakan konsep baru yaitu pemanfaatan *virtual account*, Warung Lanjut Usia dan pemutakhiran data penerima setiap bulan;
2. Sumberdaya: Dukungan sumberdaya manusia, sumberdaya sarana prasarana dan sumberdaya anggaran menjadi motor penggerak terlaksananya penyaluran Bansos JSLU, dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab serta jumlah yang memadai;
3. Disposisi/ Sikap Pelaksana: Dinas Sosial DIY, Bapperida DIY, BPKA DIY, Inspektorat DIY dan Biro Hukum Setda DIY serta Dinsos Kabupaten/Kota, BPD dan Pendamping Sosial mempunyai sikap dan komitmen yang kuat untuk sersama-sama mensukseskan program Jaminan Sosial Lanjut Usia, diikuti dengan komitmen yang kuat;
4. Birokrasi: Dinas Sosial DIY sebagai pelaksana Bansos JSLU menjalankan ketugasan pencairan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hal-hal diluar tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial DIY dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Perangkat daerah terkait. Pelaksanaan Bansos JSLU didasari dengan Peraturan Gubernur DIY dan Petunjuk Teknis sebagai dasar operasional pelaksanaan. Dinas Sosial DIY bertanggung jawab kepada Gubernur DIY dalam pelaksanaan Bansos JSLU.

Kompleksitas alur informasi dan keterkaitan antar OPD dan stakeholder juga merupakan tantangan yang sangat perlu untuk disatukan dan diikat dalam Tim Kerja, karena kompleksitas ini sangat berpotensi memunculkan hambatan yang besar pada alur proses pencairan. Salah satu pihak lalai maka seluruh proses menjadi terkendala. Oleh karena itu sangat disarankan untuk membuat Tim Kerja yang

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan *Stakeholder* (BPD DIY).

REFERENSI

1. Adji A, Asmanto P, Nugroho D, Nursyahrizal AC, Nugroho WS, Ahmad M, Fadhillah E, Sutikno NBH, Rahmawati E, Widyastuti L, Tohari A. Pemingkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Working Paper. TNP2K; 2022.
2. Anhar R, Kariem MQ, Febriyanti D. Implementasi kebijakan bantuan sosial tunai pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kota Palembang. *JISIP UNJA*. 2023;7(1):38-48. doi:10.22437/jisipunja.v7i1.24246.
3. Astomo P. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan (good governance principles in running governance). *Kanun J Ilmu Hukum*. 2014;64:401-20.
4. Badan Pusat Statistik. Profil kemiskinan DIY September 2024. Yogyakarta: BPS; 2024. Available from: <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1610/profil-kemiskinan-di-d-i--yogyakarta-september-2024.html>
5. Faujan LO, Agustina N. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi status kemiskinan ekstrem rumah tangga di Provinsi Maluku tahun 2021. *Semin Nas Off Stat*. 2023;2023(1):343-52. doi:10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1639.
6. Fatikhurizqi A, Kurniawan BD. Peran bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur tahun 2020. *Semin Nas Off Stat*. 2022;2022(1):1027-36. doi:10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1322.
7. Laloan R, Posumah J, Palar N. Implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *J Adm Publik*. 2021;7(101):48-53.
8. Lestari PI, Robiani B, Sukanto S. Kemiskinan ekstrem, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *EKOMBIS Rev*. 2023;11(2). doi:10.37676/ekombis.v11i2.4789.
9. Masawoi F, Laurens S, Madubun J. Evaluasi implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Ambon. *Innovative*. 2024;4(4):7079-89. Available from: <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10041>
10. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
11. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.
12. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Rahim I, Gazali. Analisis implementasi kebijakan program Kampung Keluarga. *J Faksi Ilmu Sosial Ilmu Polit.* 2023;9(1):1-18.
14. Rahmawati YD, Maesaroh, Widowati N. Faktor-faktor ketidakberhasilan implementasi program Sidekem (Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan) di Kabupaten Pematang. *FISIP Universitas Diponegoro.* 2020;19(5):1-23.
15. Rahmatillah A. Implementasi Program Aceh Green ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan Edward III. 2023;8(3).
16. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
17. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
18. Setyawan D, Srihardjono NB. Analisis implementasi kebijakan Undang-Undang Desa dengan model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *J Reformasi.* 2016;6(2):125-33. Available from: <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
19. Sri Hertanto S. Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 [tesis]. Yogyakarta: STPMD APMD; 2024.
20. Subekti M, Faozanudin M, Rokhman A. Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan SD Negeri di Kecamatan Tambak. *Indones J Public Adm.* 2017;3(2):58-71. doi:10.52447/ijpa.v3i2.923.
21. Sunarto S. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang kearsipan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. *J Ilmu Adm Stud Kebijakan.* 2021;3(2):97-112. doi:10.48093/jiask.v3i2.50.
22. Tangkilisan HN. Implementasi kebijakan publik: Transformasi pikiran George Edward. Yogyakarta: Lukman Offset; 2003.
23. Tawai A, Johanis AP. Implementasi kebijakan: Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dengan model Edward III. *Pamarenda Public Adm Gov J.* 2025;4(3):479-91. doi:10.52423/pamarenda.v4i3.83.
24. Tawai A, Johanis AP. Implementasi kebijakan: Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dengan model Edward III. *Pamarenda Public Adm Gov J.* 2025;4(3):479-91. doi:10.52423/pamarenda.v4i3.83.